



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

P U T U S A N
NOMOR : 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Danial Tenistuan
Pangkat, NRP	: Pratu, 31150524861294
Jabatan	: Tabakpan 3 Regu 1 Ton Taikam
Kesatuan	: Brigif-20/Ima Jaya Keramo
Tempat, tanggal lahir	: Timor Tengah Selatan, 15 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brigif-20/Ima Jaya Keramo Timika, Papua

Terdakwa tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-32/A-15/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/Ima Jaya Keramo selaku Papera Nomor : Kep/120/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor: Sdak/02/K/AD/III-14/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: JUKTERA/3-K/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/K/AD/ III-14/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa:

1. Surat - surat:

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian dan kondisi korban.
- c. 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/ /X/2018 tanggal Oktober 2018.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Danial Tenistuan.
- e. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor VeR/04/XJ/2018 tanggal 8 November 2018.

2. Barang- barang:

- a. 1 (satu) buah Baret warna hijau emblem Kostrad.
- b. 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau.
- c. 1 (satu) buah kopel warna hitam.
- d. 1 (satu) buah sarung magazen warna hitam.
- e. 1 (satu) buah tempat baret warna hitam.
- f. 1 (satu) buah double stick besi stainless putih.
- g. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna coklat.
- h. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- i. 1 (satu) pasang baju dan celana PDL Kostrad a.n. Pratu Danial Tenistuan.
- j. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna loreng Kostrad.
- k. 1 (satu) buah KTA a.n. Pratu Danial Tenistuan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam membantu biaya kebutuhan sehari-hari untuk orang

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua (ibu) karena bapak sudah meninggal dan Terdakwa juga membiayai kuliah adik yang paling kecil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal satu bulan November tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kos Mother Diana kamar No. 2 Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang Prop. NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali kemudian ditempatkan di Yonif 755/Yalet Kostrad kemudian ditempatkan di Brigif-20/Ima Jaya Keramo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 31150524861294.
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa berangkat dari Timika Papua menggunakan pesawat Garuda menuju Kupang untuk melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 dan Terdakwa tiba di Bandara El Tari Kupang tanggal 15 Oktober 2018 dijemput oleh adik kandungnya yang bernama Sdr. Feti Erni Tenistuan (Saksi-5) selanjutnya berangkat ke Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) Prov. NTT.
3. Bahwa Saksi-5 dan Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-I) menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei 2017 dan Saksi-5 tidak pernah memberitahukan tentang hubungan tersebut kepada keluarga maupun kakak-kakaknya dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi-5 dan Saksi-I sering tidur bersama dan melakukan hubungan badan di kamar kos Saksi-5 yaitu di kos Mother Diana kamar No. 2 Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-I datang ke kamar kos Saksi-5 kemudian Saksi-I dan Saksi-5 tidur bersama.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berpakaian PDL TNI AD Kostrad lengkap dengan Sepatu PDL dan membawa double stick bersama kakak kandungnya yang bernama Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-2) dan tetangga rumah yang bernama Sdr. Jupiter Arudj Kause (Kono) (Saksi-4) berangkat dari Soe ke Kupang menggunakan mobil pick up dengan tujuan ke tempat kos Saksi-5 untuk memberitahukan rencana membuat kuburan

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bapak Terdakwa karena Saksi-5 sudah ditelepon oleh Terdakwa namun tidak diangkat.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wita hari Kamis tanggal 1 November 2018 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di tempat kos Saksi-5 di kos Mother Diana kamar No. 2 Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang kemudian Terdakwa mengetuk Pintu kamar kos Saksi-5 namun tidak ada jawaban dari dalam kamar kos sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-3) dengan berkata "5 menit kamu sudah sampai di kos Feti" Saksi-3 jawab "Iya" lalu menutup telepon dan Saksi-3 menuju kos Saksi-5, lima menit kemudian Saksi-3 tiba di kos Saksi-5 dan Terdakwa bertanya "Feti ada dimana?" dijawab Saksi-3 "ada di dalam, coba ketuk pintu" kemudian Saksi-3 mengetuk Pintu kos Saksi-5 sebanyak tiga kali lalu Pintu dibuka oleh Saksi-5 sedangkan Saksi-I lari bersembunyi di belakang Pintu hanya menggunakan celana pendek tidak memakai baju selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 "mana kamu punya nyong" namun Saksi-5 tidak menjawab sehingga Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa menemukan Saksi-I di belakang Pintu kamar kos dan bertanya "kamu siapa?" namun tidak dijawab Saksi-I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "ini siapa" namun tidak dijawab karena Saksi-5 sedang menangis karena tidak ada jawaban sehingga Terdakwa emosi langsung memukul Saksi-I beberapa kali menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal mengenai bibir, Pipi kiri dan kanan, mata kiri dan kanan dan bagian tubuh yang lain selanjutnya Terdakwa mengambil double stick besi dari pinggangnya lalu memukul kepala Saksi-I dan Terdakwa menendang dengan lutut kaki kanan mengenai dada dan muka Saksi-I karena Saksi-I sedang tertunduk, selanjutnya Terdakwa menendang dengan kaki kanan yang bersepatu dinas lapangan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri dan pelipis Saksi-I kemudian Saksi-2 juga ikut memukul Saksi-I.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membawa Saksi-I keluar dari kamar kos dan melanjutkan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan cara memukul dengan tangan, double stick, lutut, dan menendang dengan kaki mengenai wajah, tubuh dan kepala Saksi-I kemudian Saksi-4 mencoba meleraikan Terdakwa kemudian Saksi-I hendak melarikan diri namun Saksi-2 menangkap Saksi-I di garasi/parkiran dengan cara memegang dan memeluk Saksi-I kemudian Terdakwa memukul Saksi-I menggunakan double stick mengenai punggung, kepala, siku tangan kiri Saksi-I lalu Terdakwa menendang Saksi-I menggunakan kaki kiri dan kanan bersepatu dinas lapangan (PDL) sebanyak 3 kali mengenai bibir sebelah kiri, mata sebelah kiri dan pelipis mata kanan Saksi-I.
8. Bahwa sekira 6 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berhenti memukul Saksi-I selanjutnya membawa Saksi-I ke pojok tempat kos dan menyuruh Saksi-I berlutut dengan keadaan kepala dan wajah berdarah sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-4 untuk mengambil tisu kemudian Saksi-4 diberi tisu oleh tetangga kos

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-4 memberikan tisu tersebut kepada Saksi-2 untuk membersihkan luka Saksi-I namun Saksi-I tidak bersedia kemudian Saksi-2 menawarkan untuk berobat di rumah sakit Naibonat tetapi Saksi-I menolak setelah itu tetangga kos menolong dan membawa Saksi-I berobat ke rumah sakit Liona.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengangkat barang-barang kuliah milik Saksi-5 dari dalam kos ke mobil pick up dan membawa pulang ke rumah Sdr. Ayub Manao di daerah Liliba Kupang dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke Soe.
10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I, Saksi-I mengalami luka lecet dan kemerahan pada dahi kanan, luka lecet pada alis mata kiri, memar kebiruan dan bengkak pada mata kiri, kemerahan pada pipi kiri, luka lecet kemerahan pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada bibir atas bagian dalam, kebiruan pada lidah, kemerahan pada bola mata kiri, luka robek pada kepala bagian atas, bengkak pada kepala bagian kiri sisi samping, kemerahan pada lengan kiri sisi samping, kemerahan pada dada kiri atas, kemerahan pada tulang selangkang kiri, kemerahan pada lengan kanan, kemerahan pada bahu kiri belakang atas, luka lecet pada punggung kanan atas, kemerahan pada punggung belakang dan luka lecet pada telapak tangan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV.09.07.01 Kupang Nomor VeR/04/XV2018 tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cyrilus Clive Steward Susilo.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Aryesta Tenistuan
Pekerjaan : Perawat
Tempat, tanggal lahir : Mnelalete, 30 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Krjsten Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Mnelalete, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS, Prov. NTT.

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) berangkat dari Soe menggunakan mobil pick up menuju Kupang dengan tujuan jalan-jalan serta memberitahukan kepada adik Saksi yaitu Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) yang kuliah di Kupang dan tinggal di rumah kos Mother Diana Jl. Petra Lanudal, Desa Penfui Timur Kab.Kupang tentang rencana Saksi dan Terdakwa memugar kuburan bapak Saksi di Soe dan pada saat berangkat dari Soe menuju Kupang Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kostrad serta membawa Double Stick dengan tujuan untuk keamanan saat dalam perjalanan.
3. Bahwa setelah sampai di Kupang pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke tempat kos Saksi-2 lalu mengetuk pintu kamarnya namun tidak dibuka dan saat dihubungi HP nya juga tidak dibalas, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) untuk datang ke tempat kos Saksi-2 sambil menanyakan "Feti ada di mana?" dijawab Saksi-4 "Ada di kamarnya, coba ketuk lagi pintunya " dan setelah itu pintu dibuka oleh Saksi-2.
4. Bahwa setelah Saksi-2 membuka pintu kemudian Saksi dan Terdakwa melihat ada bayangan di balik pintu tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) bersembunyi di balik pintu dengan hanya menggunakan celana pendek kemudian Terdakwa menanyakan " Kamu siapa " ? namun tidak dijawabnya sehingga Terdakwa jengkel dan emosi lalu memukul dan menendang Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki serta double stick yang dikeluarkan dari pinggangnya ke bagian badan serta kepala Saksi-3 dan Saksi juga ikut memukul Saksi-3 menggunakan tangan mengenai badan maupun kepalanya.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 keluar dari kamar dan kemudian memukul Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki serta double stick ke arah badan dan muka serta kepala Saksi-3 yang mengakibatkan pada beberapa bagian mukanya mengalami memar kebiruan serta dari kepalanya mengeluarkan darah dan pemukulan tersebut berhenti setelah dipisah oleh Saksi-5.
6. Bahwa pada saat dipisah oleh Saksi-5, kemudian Saksi-3 berusaha melarikan diri namun dapat Saksi cegah dengan cara memegang dan memeluknya lalu membawanya ke teras kamar kos, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 mengambil tisu untuk membersihkan wajah dan kepala Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk berobat ke rumah sakit namun ditolaknya selanjutnya beberapa orang anak

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos datang menolong Saksi-3 lalu membawanya pergi berobat sedangkan Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 tetap berada di tempat kos dan kemudian memindahkan barang-barang milik Saksi-2 ke rumah Sdr. Ayub Manao di daerah Liliba, Kupang dan pukul 17.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Soe.

7. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena keberadaan Saksi-3 di dalam kamar kos Saksi-2 berpakaian sangat tidak pantas yaitu menggunakan celana pendek berduaan dengan Saksi-2 saat tengah malam tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi merasa jengkel dan emosi.
8. Bahwa sejak peristiwa malam hari itu Saksi dan Terdakwa baru bertemu lagi dengan Saksi-3 saat di kantor Denpom Kupang ketika dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap perbuatan Terdakwa sesuai laporan Saksi-3 pada tanggal 2 November 2018 dan pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa kembali ke Papua karena masa cutinya sudah selesai

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Feti Erni Tenistuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Mnelalete, 6 November 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Petra, Desa Penfui Timur, Kab. Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi sedangkan Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) merupakan kakak kandung Saksi yang paling besar.
2. Bahwa Saksi dan Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) sudah lama menjalin hubungan pacaran yaitu sejak bulan Mei 2017 dan tinggal pada tempat kos yang sama yaitu di kos Mother Diana Jl. Petra Lanudal, Desa Penfui Timur Kab. Kupang namun terhadap hubungan pacaran tersebut Saksi tidak pernah memberitahukannya kepada kakak Saksi yaitu Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) maupun Terdakwa serta keluarga yang lainnya.
3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut saat sama-sama berada di tempat kos, baik Saksi maupun Saksi-3 sering datang dan saling berkunjung ke kamar baik itu ngobrol, makan bersama sehingga semakin akrab dan pada beberapa kesempatan ada kalanya Saksi-3 datang ke kamar Saksi sampai malam hari dan bahkan sampai ketiduran seperti pada tanggal 31 Oktober 2018

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wita setelah Saksi pulang kuliah kemudian memasak dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi-3 datang ke kamar kos memakai celana pendek dan baju kaos yang kemudian dibuka oleh Saksi-3 selanjutnya makan bersama serta ngobrol hingga larut malam sampai akhirnya ketiduran.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi dengar suara ketukan pada pintu kamar Saksi namun karena sudah malam tidak Saksi buka kemudian Saksi mendengar Terdakwa menghubungi Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) untuk datang ke tempat kos dan selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi membuka pintu sambil mengatakan ada Terdakwa dan Saksi-1 sehingga pintu Saksi buka dan Saksi melihat Terdakwa berpakaian dinas loreng lengkap dengan sepatu dinas langsung masuk ke kamar sehingga melihat Saksi-3 bersembunyi di belakang pintu kamar kos tanpa memakai baju, kemudian Terdakwa bertanya "Feti ini siapa? namun Saksi tidak menjawabnya karena merasa takut selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi-3 "Kamu siapa?" dan Saksi-3 juga tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-3 berkali-kali menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan tubuhnya kemudian Terdakwa mengeluarkan double stick dari pinggangnya lalu memukulnya ke arah Saksi-3 hingga mengenai kepala, punggung dan siku tangan kiri Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan lutut kaki kanan mengenai dada dan wajah Saksi-3 yang tertunduk, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri, dan pelipis mata Saksi-3 dan pada saat bersamaan Saksi-1 juga ikut memukul Saksi-3 yang tidak melakukan perlawanan sambil meminta maaf kepada Terdakwa dan Saksi-1 dengan posisi berlutut.
5. Bahwa setelah itu Saksi-3 dibawa keluar kamar oleh Terdakwa dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki serta double stick ke arah badan dan muka serta kepala Saksi-3 yang mengakibatkan beberapa bagian mukanya luka memar kebiruan serta dari bagian belakang kepalanya mengeluarkan darah hingga kemudian pemukulan tersebut berhenti setelah dipisah oleh Saksi-5 dan Saksi-3 berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh Saksi-1 yang selanjutnya memeluk Saksi-3 di dekat garasi parkir motor.
6. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-3 dibawa oleh Saksi-1 ke pojok tempat kos dan menyuruh Saksi-3 berlutut dengan keadaan kepala dan wajah berdarah, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) untuk mengambil tisu kemudian tisu tersebut diberikan kepada Saksi-1 untuk membersihkan luka Saksi-3 namun Saksi-3 tidak bersedia selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk berobat namun ditolaknya dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 dibawa pergi berobat oleh rekan-rekan Saksi yang ada di tempat kos sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 tetap berada di tempat kos karena akan memindahkan barang-barang milik Saksi dari tempat kos ke rumah Sdr. Ayub Manao di daerah Liliba, Kupang dan Saksi mengetahui pada sore

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 05.00 Wita Saksi-1 bersama Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke Soe.

7. Bahwa Saksi melihat terhadap penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka robek di pelipis kedua matanya dan mengeluarkan darah, luka bengkak dan membiru pada mata sebelah kiri serta bibirnya bengkak dan juga keluar darah dari bagian atas kepalanya dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan karena menyadari kesalahannya.
8. Bahwa Saksi tidak bisa untuk mencegah terjadinya pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa sangat emosi melihat Saksi dan Saksi-3 berada dalam kamar pada tengah malam tersebut dan sejak peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi-3 tidak pernah bertemu maupun saling berkomunikasi lagi karena Saksi-3 sudah berhenti kuliah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya perobatan yang dikeluarkan oleh Saksi-3 pada saat dibawa oleh rekan-rekan di tempat kos begitu juga dengan hasil pemeriksaan dokter terhadap luka-luka yang dialaminya dan Saksi berharap semoga Saksi-3 tetap bisa beraktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Fransiskus Regis Naru
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bopati (Kab. Ngada), 16 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Thamrin Oepoi, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) yang merupakan pacar Saksi bahwa Saksi-2 mempunyai 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi -1).
2. Bahwa Saksi berpacaran dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 dan tinggal pada tempat kos yang sama yaitu di kos Mother Diana Jl. Petra Lanudal, Desa Penfui Timur Kab. Kupang dan selama ini antara Saksi dengan Saksi-2 apabila sama-sama berada di tempat kos memang saling datang berkunjung untuk makan bersama maupun ngobrol-ngobrol yang terkadang sampai larut malam dan bahkan sampai pernah ketiduran demikian juga pada hari Rabu malam tanggal 31 Oktober 2018.

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita Saksi datang ke kamar kos Saksi-2 dan setelah Saksi-2 selesai memasak lalu makan bersama kemudian ngobrol-ngobrol sampai malam hingga kemudian Saksi dan Saksi-2 tertidur sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa maupun Saksi-1 datang ke tempat kos tersebut sekira pukul 01.00 Wita
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mendengar kalau ada yang mengetuk pintu kamar Saksi-2 karena Saksi tertidur namun kemudian terbangun setelah Saksi-2 membuka pintu sehingga Saksi berusaha bersembunyi di belakang pintu namun terlihat oleh Terdakwa yang pada saat itu berpakaian dinas loreng lengkap kemudian bertanya kepada Saksi dengan nada membentak " Kamu siapa " ? namun karena merasa bersalah serta takut maka Saksi tidak menjawabnya dan setelah itu Terdakwa maupun Saksi menanyakan kepada Saksi-2 " Ini siapa " ? namun tidak dijawab oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi menggunakan tangan, lutut kaki, dan selanjutnya mengeluarkan double stick dari pinggangnya hingga mengenai kepala, punggung dan siku tangan kiri Saksi selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan lutut kaki kanan mengenai dada serta wajah Saksi namun Saksi tidak melakukan perlawanan dan saat itu posisi Saksi sudah menunduk sambil merapatkan kedua tangan Saksi ke arah kepala serta muka agar terhindar dari pukulan maupun tendangan Terdakwa sambil Saksi meminta maaf namun Terdakwa semakin emosi lalu menendang Saksi menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri, dan pelipis mata dan pada saat bersamaan Saksi-1 juga ikut memukul, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi keluar dari kamar.
5. Bahwa setelah berada di luar kamar kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan dan kaki serta double stick ke arah badan dan muka serta kepala sehingga muka Saksi mengalami luka memar kebiruan serta dari bagian belakang kepala mengeluarkan darah dan pemukulan tersebut baru berhenti setelah dipisah oleh Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) dan pada kesempatan tersebut Saksi berusaha melarikan diri namun karena sudah merasa lemas sehingga Saksi tidak kuat berlari hingga kemudian dapat ditangkap oleh Saksi-1 yang selanjutnya memeluk Saksi lalu membawa Saksi ke arah garasi parkir motor.
6. Bahwa pada saat di garasi sepeda motor tersebut dengan posisi berlutut serta kepala dan wajah Saksi berdarah, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-5 mengambil tisu kemudian tisu tersebut diberikannya kepada Saksi-1 yang berusaha untuk membersihkan luka Saksi namun Saksi tidak bersedia selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi untuk berobat dan Saksi tidak mau sampai kemudian beberapa orang teman kos membawa Saksi berobat ke RS Liona dan saat diperiksa oleh dokter Saksi masih dalam keadaan sadar sehingga Saksi mengetahui pada bagian belakang kepala Saksi ada luka yang harus dijahit sehingga pada malam itu

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dirawat di rumah sakit tersebut dan pada pagi harinya diperbolehkan pulang sedangkan biaya pengobatan yang Saksi keluarkan saat itu sekitar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang Saksi kumpulkan saat bekerja sebagai buruh.

7. Bahwa pada saat berada di tempat kos ketika Terdakwa berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi ternyata ada diantara teman kos Saksi yang merekam peristiwa tersebut dan kemudian menguploadnya ke media sosial berupa face book sehingga menjadi viral tentang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terhadap penghuni kos yang berasal dari daerah Ngada di tempat kos Mother Diana Jl. Petra Lanudal, Desa Penfui Timur Kab. Kupang yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI dan melalui face book tersebut hal itu kemudian diketahui oleh keluarga Saksi yang kemudian mendesak Saksi agar peristiwa penganiayaan yang Saksi alami tersebut supaya dilaporkan ke Polisi Militer padahal secara pribadi sebenarnya Saksi tidak ingin melaporkannya karena Saksi menyadari perbuatan Saksi berduaan dengan Saksi-2 di dalam kamarnya pada tengah malam tanggal 1 November 2018 tersebut juga merupakan perbuatan yang tidak sopan sehingga wajar apabila Terdakwa maupun Saksi-1 emosi dan marah kepada Saksi apalagi dilakukan dengan cara yang menurut Saksi juga sangat tidak manusiawi karena dilakukan secara berulang kali padahal Saksi sudah meminta maaf.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2018 atas desakan keluarga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Kupang dan kemudian oleh anggota Polisi Militer Saksi dibawa ke RST Kupang untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum sehingga Saksi mengetahui luka-luka yang Saksi alami pada beberapa bagian tubuh Saksi terutama pada kepala , wajah, bibir , punggung, bahu, telapak tangan yang pada intinya Saksi mengalami rasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas meskipun tidak seperti biasanya namun hal itu Saksi alami hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saja dan saat ini sudah pulih sebagaimana biasanya.
9. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa maupun Saksi-2 sebelum persidangan ini yaitu saat dimintai keterangan di kantor Polisi Militer Kupang dan saat ini Saksi sudah berhenti kuliah Program D3 (Semester V) pada Fakultas Keperawatan di Kampus Poltekkes Kupang karena keluarga dan paman Saksi merasa kecewa dengan tingkah laku Saksi saat di tempat kos tersebut.
10. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa maupun Saksi-1 walaupun mereka tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, demikian pula dengan biaya berobat saat di RS Liona, Kupang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah diganti oleh Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi menyadari kesalahan yang Saksi lakukan dengan Saksi-2 saat di

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost tersebut sehingga wajar Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) dan Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) serta Sdri. Sri Dewiwin Sari Malelak (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah namun demikian oleh karena keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang hadir di persidangan dirasa sudah cukup sehingga Oditur Militer menyarankan agar keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap	: Demitrius Nubatonis
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tanggal lahir	: Kobekaka, 28 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Desa Mnelalete, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS, Prov. NTT

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Danial Tenistuan dan Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) sejak kecil karena masih saudara sepupu dari ibu kandung.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi dengan berkata "5 menit kamu sudah sampai di kos Feti" Saksi jawab "Iya" lalu menutup telepon dan menuju kos Saksi-2, lima menit kemudian Saksi tiba di kos Saksi-2 dan Saksi langsung mengetuk Pintu kos Saksi-2 sebanyak tiga kali lalu Pintu dibuka oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) masuk ke dalam kamar kos Saksi-2 langsung memukul Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3).
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan kiri, kaki dan double stick besi mengenai badan serta kepala Saksi-3 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut posisi Saksi berada sekitar 4 (empat) meter.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, Terdakwa menggunakan seragam dinas loreng dan tidak sedang dalam tugas, karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan.
6. Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 di dalam kamar kos sedangkan penganiayaan diluar kos Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pulang ke tempat kos di dekat bandara El Tari Kupang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Jupiter Arudi Kause (Kono)
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Soe, 11 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Mnelalete, RTOII RW 003 Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) berangkat dari Soe menuju Kupang menggunakan mobil pick up dan sampai di Kupang pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 pukul 01.00 Wita, setelah sampai di tempat kos Sdri. Feti Erni

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenistuan (Saksi-2) yang berada di Jl. Petra, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang kemudian Terdakwa mengetuk Pintu kamar kos Saksi-2 namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) menanyakan keberadaan Saksi-2 dan Saksi-4 memberitahukan Saksi-2 ada dalam kamar kos sehingga Terdakwa kembali mengetuk pintu kamar kos Saksi-2.

3. Bahwa setelah beberapa menit barulah Saksi-2 membuka Pintu kamar kemudian Terdakwa yang berpakaian dinas loreng langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi-2 sedangkan Saksi dan Saksi-1 masih berada di teras dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) lari menuju belakang pintu kamar kos kemudian Terdakwa menangkap Saksi-3 dan bertanya "Kamu siapa?" namun tidak dijawabnya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ini siapa" namun Saksi-2 menangis sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa mengeluarkan double stick dari pinggangnya lalu memukul Saksi-3 mengenai kepala, punggung dan siku tangan kiri Saksi-3, lalu Terdakwa menendang dengan lutut kaki kanan mengenai dada dan muka Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri dan pelipis Saksi-3 kemudian Saksi-1 juga ikut memukul Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-3 keluar dari kamar kos dan melanjutkan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan cara memukul dengan tangan, double stick, lutut serta menendang dengan kaki mengenai wajah, tubuh dan kepala Saksi-3 lalu Saksi-3 berusaha melarikan diri namun tertangkap di parkir kos kemudian dipukuli lagi oleh Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-3 ke pojok tempat kos dan menyuruh Saksi-3 berlutut dengan keadaan kepala serta wajah berdarah lalu Saksi-1 menyuruh Saksi meminta tisu untuk membersihkan luka Saksi-3 namun Saksi-3 tidak bersedia kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk berobat namun Saksi-3 menolaknya kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Saksi-3 menuju ke Saksi-2 selanjutnya beberapa orang datang membawa Saksi-3 pergi berobat sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 tetap berada di tempat kos Saksi-2.
5. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa dan Saksi-1 melihat Saksi-3 berada dalam kamar kos Saksi-2 tidak menggunakan baju dan hanya bercelana pendek.
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi melihat Saksi-3 darah keluar dari kepala bagian atas, luka robek di pelipis mata kanan dan mata kirinya mengeluarkan darah, luka bengkok dan membiru pada mata sebelah kiri serta bibirnya juga bengkok.

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Sri Dewiwin Sari Malelak
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Rote, 2 Juni 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Mokdale Nasedale Baa Rote Ndao
RT 033 RW 03, Rote Ndao.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tinggal di kamar kos yang bersebelahan dengan kamar kos Sdr. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) di Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003, Kupang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita Saksi berada di dalam kamar kos dan mendengar suara laki-laki memanggil nama Saksi-2 sambil mengetuk pintu kamar selanjutnya Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa dan 3 orang lainnya berada di depan kamar Saksi-2 setelah itu Saksi mendengar Terdakwa memukul seseorang di dalam kamar Saksi-2.
3. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul lagi di depan kamar kos Saksi-2 dan baru Saksi mengetahui yang dipukul adalah Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) namun Saksi tidak tahu bagian mana yang dipukul Terdakwa karena Terdakwa memukul Saksi-3 dengan membabi buta menggunakan tangan dan double stick serta tidak ada yang berani melarai karena merasa takut menjadi sasaran pukul dari Terdakwa.
4. Bahwa setelah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-3, Terdakwa meminta maaf kepada penghuni kos karena telah melakukan keributan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150524861294 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali selanjutnya ditugaskan di Yonif 755/Yalet Kostrad dan saat ini bertugas di Brigif-20/Ima Jaya Keramo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ke Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi, NTT.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wita dengan berpakaian PDL TNI AD Kostrad lalu Terdakwa bersama Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) dan Sdr. Jupiter Arudi Kause/Kono (Saksi-5) berangkat dari Soe ke Kupang menggunakan mobil pick up dengan tujuan ke tempat kos Saksi-2 untuk memberi tahu rencana memugar kuburan bapak Terdakwa dan saat dari Soe tersebut Terdakwa sudah membawa Double Stick yang diselipkan di pinggang dengan tujuan untuk keamanan selama perjalanan.
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 tiba di tempat kos Saksi-2 di Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003 Kupang pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita ,kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar kos Saksi-2 beberapa kali tetapi tidak dibuka sehingga Terdakwa menelepon Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) untuk datang ke kos Saksi-2.
5. Bahwa setelah Saksi-4 tiba di kos Saksi-2, Saksi-4 langsung mengetuk pintu kamar kos lalu Terdakwa melihat bayangan di balik pintu yang ternyata adalah Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) yang hanya memakai celana pendek lalu Terdakwa menanyakan " Kamu Siapa ? " namun tidak dijawabnya sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-3 menggunakan tangan kiri dan kanan mengepal sehingga mengenai bibir, pipi kiri dan kanan, mata kiri dan kanan serta bagian tubuh yang lainnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan double stick lalu memukulkannya ke kepala Saksi-3 dan Saksi-1 juga ikut memukul pada bagian muka dan kepala Saksi-3.
6. Bahwa selain di dalam kamar kos, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 saat berada di luar kamar dengan cara memukul dan menendang Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki maupun double stick ke bagian badan serta kepala Saksi-3 yang mengakibatkan pada beberapa bagian mukanya mengalami memar kebiruan serta dari kepalanya mengeluarkan darah dan Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 setelah dipisahkan oleh Saksi-5.

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat dipisahkan oleh Saksi-5, kemudian Saksi-3 berusaha melarikan diri namun dapat dicegah oleh Saksi-1 dengan cara memegang dan memeluknya lalu membawanya ke teras kamar kos, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengambil tisu untuk membersihkan wajah dan kepala Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk berobat ke rumah sakit namun ditolaknya hingga kemudian beberapa orang anak kos datang lalu membawa Saksi-3 pergi berobat sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4 serta Saksi-5 tetap berada di tempat kost lalu memindahkan barang-barang milik Saksi-2 ke rumah Sdr. Ayub Manao di daerah Liliba, Kupang dan pada pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Soe.
7. Bahwa sejak peristiwa malam hari itu Terdakwa baru bertemu lagi dengan Saksi-3 saat di kantor Denpom Kupang guna dimintai keterangan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai laporan Saksi-3 pada tanggal 2 November 2018 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-3 karena pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa kembali ke Papua.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3 saat berobat di Rumah Sakit Liona, Kupang dan Terdakwa juga tidak mengetahui hasil Visum Et Repertum yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap Saksi-3 dan sebelum persidangan ini Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-3 untuk mengganti biaya perobatan tersebut namun Saksi-3 tidak mau.
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-3 serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-3 telah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto barang bukti.
 - b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian dan kondisi korban.
 - c. 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/ / tanggal Oktober 2018.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Danial Tenistuan.
 - e. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor VeR/04/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa baik tentang lokasi tempat kejadian maupun tentang keadaan yang dialami oleh Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan sangat terkait dengan perkara ini.

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baret warna hijau emblem Kostrad.
 - b. 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau.
 - c. 1 (satu) buah kopel warna hitam.

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah sarung magazen warna hitam.
- e. 1 (satu) buah tempat baret warna hitam.
- f. 1 (satu) buah double stick besi stainless putih.
- g. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna coklat.
- h. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- i. 1 (satu) pasang baju dan celana PDL Kostrad a.n. Pratu Danial Tenistuan.
- j. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna loreng Kostrad.
- k. 1 (satu) buah KTA a.n. Pratu Danial Tenistuan.

Bahwa barang bukti barang-barang tersebut merupakan pakaian dan alat yang dipakai Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) dan sangat terkait dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150524861294 kemudian mengikuti

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali dan saat ini Terdakwa bertugas di Brigif-20/Ima Jaya Keramo berpangkat Pratu.

2. Bahwa benar sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian PDL Kostrad berangkat dari Soe ke Kupang bersama Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) dan Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) menggunakan mobil pick up dengan tujuan ke tempat kos adiknya yaitu Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) di Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003 Kupang dan sampai di Kupang pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita.
4. Bahwa benar setelah berada di tempat kos Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar kos beberapa kali tetapi tidak dibuka selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) menanyakan keberadaan Saksi-2 serta meminta agar Saksi-4 datang ke tempat kos tersebut dan Saksi-4 menyampaikan “ Saksi-2 ada di kamar kos “ dan setelah Saksi-4 datang di tempat kos,lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar kos yang kemudian dibukakan oleh Saksi-2.
5. Bahwa benar pada saat pintu kamar kos dibuka oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat ada bayangan di balik pintu tersebut lalu Terdakwa mendekatinya dan menemukan Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) yang hanya bercelana pendek, lalu Terdakwa menanyakan “ Kamu siapa “ ? namun tidak dijawabnya sehingga Terdakwa emosi lalu memukul dan menendang Saksi-3 menggunakan tangan, lutut kaki, serta double stick hingga mengenai kepala, punggung ,siku tangan kiri, dada serta wajah Saksi namun Saksi tidak melakukan perlawanan dan merapatkan kedua tangan Saksi ke arah kepala serta muka sambil meminta maaf namun Terdakwa semakin emosi lalu menendang Saksi-3 menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri, maupun pelipis mata dan Saksi-1 juga ikut memukul, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-3 keluar dari kamar.
6. Bahwa benar setelah berada di luar kamar kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki serta double stick ke arah badan dan muka serta kepala sehingga Saksi-3 mengalami luka memar kebiruan dan dari bagian belakang kepalanya mengeluarkan darah dan pemukulan tersebut baru berhenti setelah dipisah oleh Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) dan Saksi-3 berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Saksi-1 yang selanjutnya memeluk Saksi-3 lalu membawanya ke arah parkir motor.
7. Bahwa benar saat di parkir sepeda motor tersebut pada kepala dan wajah Saksi-3 berdarah, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-5 mengambil tisu untuk membersihkan luka Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau, begitu pula ketika Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk berobat

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 juga tidak mau sampai kemudian beberapa orang teman kosnya membawanya berobat ke RS Liona dan saat diperiksa oleh dokter, Saksi-3 masih dalam keadaan sadar sehingga mengetahui pada bagian belakang kepalanya ada luka yang harus dijahit dan pada malam itu Saksi-3 dirawat di rumah sakit lalu pada pagi harinya diperbolehkan pulang sedangkan biaya perobatan sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi-3.

8. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV.09.07.01 Kupang Nomor VeR/04/XV2018 tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cyrilus Clive Steward Susilo akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa maka Saksi-3, mengalami luka lecet dan kemerahan pada dahi kanan, luka lecet pada alis mata kiri, memar kebiruan dan bengkak pada mata kiri, kemerahan pada pipi kiri, luka lecet kemerahan pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada bibir atas bagian dalam, kebiruan pada lidah, kemerahan pada bola mata kiri, luka robek pada kepala bagian atas, bengkak pada kepala bagian kiri sisi samping, kemerahan pada lengan kiri sisi samping, kemerahan pada dada kiri atas, kemerahan pada tulang selangkang kiri, kemerahan pada lengan kanan, kemerahan pada bahu kiri belakang atas, luka lecet pada punggung kanan atas, kemerahan pada punggung belakang dan luka lecet pada telapak tangan kanan.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa direkam oleh teman kos Saksi-3 yang kemudian menguploadnya ke face book sehingga diketahui oleh keluarga Saksi-3 yang menyampaikan agar Saksi-3 melaporkan ke Polisi Militer sebab sebelumnya Saksi-3 tidak ingin melaporkannya karena menyadari perbuatan yang dilakukannya berduaan dengan Saksi-2 di dalam kamar pada tengah malam tanggal 1 November 2018 tersebut tidak sopan sehingga wajar apabila Terdakwa maupun Saksi-1 emosi dan marah kepada Saksi-3.
10. Bahwa benar sejak peristiwa malam hari itu Terdakwa baru bertemu lagi dengan Saksi-3 saat di kantor Denpom Kupang guna dimintai keterangan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai laporan Saksi-3 pada tanggal 2 November 2018 dan pada tanggal 6 November 2018 Terdakwa kembali ke Papua karena masa cutinya sudah habis.
11. Bahwa benar sebelum persidangan ini Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-3 untuk mengganti biaya perobatan sejumlah RP. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut namun Saksi-3 tidak bersedia.
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta saat ini Terdakwa dengan Saksi-3 telah saling memaafkan sehingga Terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap pidana penjara maupun terhadap status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada intinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam membantu biaya kebutuhan sehari-hari untuk ibunya dan Terdakwa juga membiayai kuliah adiknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat di dalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan.

Bahwa dilihat dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, apabila dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu pasal 351 KUHP yaitu "Penganiayaan", maka unsur tindak pidananya disusun sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur kesatu "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150524861294 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja Bali kemudian ditempatkan di Yonif 755/Yalet Kostrad dan saat ini Terdakwa bertugas di Brigif-20/Ima Jaya Keramo sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schul*) sedangkan menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (*Terdakwa*) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (*Terdakwa*) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memukul, menendang, menusuk, menembak dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian PDL Kostrad berangkat dari Soe ke Kupang bersama Sdr. Aryesta Tenistuan (Saksi-1) dan Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) menggunakan mobil pick up dengan tujuan ke tempat kos adiknya yaitu Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) di Jl. Petra Lanudal RT 009 RW 003 Kupang dan sampai di Kupang pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 01.00 Wita.
2. Bahwa benar setelah berada di tempat kos Saksi-2 kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar kos beberapa kali tetapi tidak dibuka selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Demitrius Nubatonis (Saksi-4) menanyakan keberadaan Saksi-2 serta meminta agar Saksi-4 datang ke tempat kos tersebut dan Saksi-4 menyampaikan " Saksi-2 ada di kamar kos " dan setelah Saksi-4 datang di tempat kos,lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar kos yang kemudian dibukakan oleh Saksi-2.
3. Bahwa benar pada saat pintu kamar kos dibuka oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat ada bayangan di balik pintu tersebut lalu Terdakwa mendekatinya dan menemukan Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) yang hanya bercelana pendek, lalu Terdakwa menanyakan " Kamu siapa " ? namun tidak dijawabnya sehingga Terdakwa emosi lalu memukul dan menendang Saksi-3 menggunakan tangan, lutut kaki, serta double stick hingga mengenai kepala, punggung ,siku tangan kiri, dada serta wajah Saksi namun Saksi tidak melakukan perlawanan dan merapatkan kedua tangan Saksi ke arah kepala serta muka sambil meminta maaf namun Terdakwa semakin emosi lalu menendang Saksi-3 menggunakan kaki kanan mengenai bibir bagian bawah, mata kiri, maupun pelipis mata dan Saksi-1 juga ikut memukul, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membawa Saksi-3 keluar dari kamar.
4. Bahwa benar setelah berada di luar kamar kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan dan kaki serta double stick ke arah badan dan muka serta kepala sehingga Saksi-3 mengalami luka memar kebiruan dan dari bagian belakang kepalanya mengeluarkan darah dan pemukulan tersebut baru berhenti setelah dipisah oleh Sdr. Jupiter Arudi Kause (Saksi-5) dan Saksi-3 berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh Saksi-1 yang selanjutnya memeluk Saksi-3 lalu membawanya ke arah parkir motor.
5. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV.09.07.01 Kupang Nomor VeR/04/XV2018 tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cyrilus Clive Steward Susilo, akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa maka Saksi-3, mengalami luka lecet dan kemerahan pada dahi kanan, luka lecet pada alis mata

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, memar kebiruan dan bengkak pada mata kiri, kemerahan pada pipi kiri, luka lecet kemerahan pada bibir bawah bagian dalam, luka lecet kemerahan pada bibir atas bagian dalam, kebiruan pada lidah, kemerahan pada bola mata kiri, luka robek pada kepala bagian atas, bengkak pada kepala bagian kiri sisi samping, kemerahan pada lengan kiri sisi samping, kemerahan pada dada kiri atas, kemerahan pada tulang selangkang kiri, kemerahan pada lengan kanan, kemerahan pada bahu kiri belakang atas, luka lecet pada punggung kanan atas, kemerahan pada punggung belakang dan luka lecet pada telapak tangan kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah terdapat alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan dengan berulang kali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) tanpa mengetahui terlebih dahulu hal yang dilakukan oleh Saksi-3 dan adik Terdakwa yaitu Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2) di dalam kamar kos Saksi-2 tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap Saksi-3 maupun kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami berbagai rasa sakit pada bagian muka, tangan dan kakinya serta mengalami luka pada bagian atas kepalanya sehingga harus dijahit.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi sehingga masih melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yang tidak melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Panca Sila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk membantu biaya kuliah Sdri. Feti Erni Tenistuan (Saksi-2)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat berupa double stick sehingga bisa menimbulkan akibat yang lebih fatal terhadap Saksi-3.

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-3 yang tidak melakukan perlawanan dan sudah meminta maaf agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari yang merupakan waktu istirahat bagi para penghuni kos maupun warga sekitarnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Terdakwa) dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka Majelis Hakim menyatakan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu dikurangi sehingga sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan agar lebih mudah dalam pengelompokkannya terkait dengan penentuan statusnya maka urutan barang-barang bukti dimaksud perlu dirubah susunannya sehingga menjadi sebagai berikut, yaitu :

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) pasang baju dan celana PDL Kostrad a.n. Pratu Danial Tenistuan.
2. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna coklat.
3. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.
4. 1 (satu) buah baju kaos dalam warna loreng Kostrad.
5. 1 (satu) buah KTA a.n. Pratu Danial Tenistuan.
6. 1 (satu) buah Baret warna hijau emblem Kostrad.
7. 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau.
8. 1 (satu) buah kopel warna hitam.
9. 1 (satu) buah sarung magazen warna hitam.
10. 1 (satu) buah tempat baret warna hitam.

Bahwa barang bukti pada poin 1 sampai dengan 10 tersebut merupakan barang-barang yang dipakai / dikenakan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) dan sangat terkait erat dengan perkara ini namun masih bisa dipergunakan untuk kepentingan dinas sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pratu Danial Tenistuan (Terdakwa).

11. 1 (satu) buah double stick besi stainless putih.

Merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya yaitu rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti.
2. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian dan kondisi korban.
3. 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/ / tanggal Oktober 2018.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Danial Tenistuan.
5. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor VeR/04/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

Merupakan bukti yang menunjukkan tentang tempat kejadian dan status Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut serta kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Fransiskus Regis Naru (Saksi-3) dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta tidak sulit penyimpanannya dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Danial Tenistuan Pratu NRP 31150524861294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pasang baju dan celana PDL Kostrad a.n. Pratu Danial Tenistuan.
- 2) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna coklat.
- 3) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah baju kaos dalam warna loreng Kostrad.
- 5) 1 (satu) buah KTA a.n. Pratu Danial Tenistuan.
- 6) 1 (satu) buah Baret warna hijau emblem Kostrad.
- 7) 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau.
- 8) 1 (satu) buah kopel warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah sarung magazen warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah tempat baret warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pratu Danial Tenistuan (Terdakwa).

- 11) 1 (satu) buah double stick besi stainless putih.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 2) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian dan kondisi korban.
- 3) 1 (satu) lembar surat cuti Nomor SC/ / tanggal Oktober 2018.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Danial Tenistuan.
- 5) 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor VeR/04/XI/2018 tanggal 8 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, Panitera Pengganti Asep Hendra A.,S.H. Kapten Chk NRP 21950078651073, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 3-K//PM.III-15/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)